



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Teluk Buyung Kaler No 25, RT002, RW003, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 15 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 19 Juli 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Kecamatan Cibinong,

Hal. 1 dari 11 Hal. No.212/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
482/52/VII/2009, tertanggal 21 Juli 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Teluk Buyung Kaler No 25, RT002, RW003, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat kurang lebih 2 (dua) Tahun. Dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Pangkalpinang sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1, **Perempuan**, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 21 September 2019 (dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon);
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, akan tetapi sejak sekitar bulan September 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu sebagai berikut: Termohon diketahui memiliki pria idaman lain sejak akhir tahun 2018. Pemohon menemukan bukti percakapan antara Termohon dengan pria lain. Pada tahun 2019 Termohon diketahui sudah memiliki anak dari pria tersebut;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak September 2020, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi kerumah kakak Termohon. Pemohon pun mengiyakan dan mengantar Termohon sampai kerumah kakak Termohon. Namun sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah kembali bersama sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. No.212/Pdt.G/2023/PA.Pkp



6. Bahwa, keluarga Pemohon juga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

8.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. No.212/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 482/52/VII/2009, tertanggal 21 Juli 2009 (P), Kantor Urusan Kecamatan Cibinong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, jelas waktu pembuatannya, ditandatangani, *relevan* dengan pokok perkara DAN sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti pernikahan Pemohon dan Termohon;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- bahwa bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;
- bahwa sebelum berpisah Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- bahwa pertengkar tersebut disebabkan Termohon ketahuan memiliki pria idaman lain sejak akhir tahun 2018. Pemohon menemukan bukti percakapan antara Termohon dengan pria lain. Pada tahun 2019 Termohon diketahui sudah memiliki anak dari pria tersebut
- bahwa bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. No.212/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- bahwa bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;
- bahwa sebelum berpisah Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon ketahuan memiliki pria idaman lain sejak akhir tahun 2018. Pemohon menemukan bukti percakapan antara Termohon dengan pria lain. Pada tahun 2019 Termohon diketahui sudah memiliki anak dari pria tersebut
- bahwa bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. No.212/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016, perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga pemeriksaan tetap harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan :

- bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon

Hal. 6 dari 11 Hal. No.212/Pdt.G/2023/PA.Pkp



	sudah tidak saling peduli lagi;
-	bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke depan sidang tidak hadir tanpa alasan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sehingga secara hukum Termohon harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya dimana pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum *Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitab l'anatuth Thalibin* yang berbunyi sebagai berikut :

والقضا على غائب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز ان كان

لمدح حجة

Artinya : Memutus atas Tergugat yang *ghaib* dari wilayah *yurisdiksi* atau Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai *hujjah (l'anatuth Thalibin* Juz IV hal.283);

Menimbang, bahwa oleh karena sependapat dengan ahli hukum tersebut maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang dimaksud menjadi pendapat Majelis, selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga maka untuk memenuhi maksud dalil tersebut dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahan-perubahannya Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim tetap memandang perlu

Hal. 7 dari 11 Hal. No.212/Pdt.G/2023/PA.Pkp



untuk membebaskan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 482/52/VII/2009, tertanggal 21 Juli 2009 (P) dan menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti diajukan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam menjatuhkan putusandalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Pemohon pernah bercerai dengan Termohon sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. No.212/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu *raj'i*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian sehingga jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang telah dituangkan dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kesatu tersebut adalah talak kesatu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan jenis talak yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara patut sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa

Hal. 9 dari 11 Hal. No.212/Pdt.G/2023/PA.Pkp



alasan yang sah sementara permohonan Pemohon sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diputuskan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. No.212/Pdt.G/2023/PA.Pkp



TTD

Drs. Herman Supriyadi

TTD

Ansori, S.H., M.H.

TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zakiah, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNPB	Rp 520.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).